



PUTUSAN
Nomor 33/PDT/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. SURYA PRIMA ABADI, berkedudukan di Jalan Residen A.Rozak No. 1A, RT.045, RW.010, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.(C) Abunawar Basyeban .SH.,MH.,CFLA., ACIArb , Dicky Andika Saputra,SH., dan Billy Adrians Basyeban,S.H., masing-masing advokat/Konsultan Hukum yang berdomisili Hukum di Kantor Hukum Abunawar Basyeban dan Partners berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan:

PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE, berkedudukan di Gedung Lippo Kuningan Lantai 23 dan 25, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-12, Karet, Kuningan, Jakarta 12940, dengan alamat surat menyurat di PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE Cabang Palembang, beralamat di Komplek Ruko Pujasera, Jalan Rajawali Nomor 932A, Blok C5/6, Kelurahan 9 Ilir, Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABADI, SH. dan Rekan beralamat di Kantor Hukum Abadi,S.H & Rekan, Advocate, Mediator & Legal Consultant yang beralamat di JL. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 33/PEN/PDT/2020/PT PLG tanggal 22 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 33/PEN/PDT/2020/PT PLG tanggal 22 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Oktober 2019 dalam Register Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan di Indonesia, yang menjalankan kegiatan usaha jasa salah satunya adalah Pembiayaan dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara jual dan sewa balik (Sales and leaseback) dengan memberikan fasilitas pembiayaan guna pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktifitas usaha/investasi yang kegiatan pembiayaannya dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan cara menyewakan kembali kendaraan tersebut kepada debitur, sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 2 dan 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan pasal 1 angka 2 dan 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/ POJK .05 /2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dan setuju untuk melakukan Perjanjian Pembiayaan dalam bentuk Perjanjian Investasi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 7022016210000031 tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa atas dasar permohonan dari Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat memberikan Pembiayaan Investasi dengan Nilai Pokok Pembiayaan sejumlah Rp 1.240.721.000,- (Satu Milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat, dengan suku bunga 15,5 % (lima belas koma lima) per tahun dan Denda Keterlambatan 0,2% (nol koma dua persen) per hari dari Nilai Uang Fasilitas Pembiayaan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terutang dan jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Investasi Nomor 7022016210000031 tanggal 10 Agustus 2016 berupa barang modal sebagai berikut:

- 1) Barang modal berupa 1 unit BUKAKA-ASPHALT MIXING PLANT-BAMP 1000 FA, tahun 2010, Nomor Mesin/Rangka: R173SDAA (selanjutnya disebut "Barang Modal-1");
 - 2) Barang modal berupa 1 unit Sakai- TANDEM ROLLER-SW 70, tahun 2008, Nomor Mesin/Rangka 30433A (selanjutnya disebut "Barang Modal-2");
 - 3) Barang modal berupa 1 unit KOMATSU-Wheel Loader-WA250_3, tahun 2008, Nomor Mesin/Rangka 65037A (selanjutnya disebut "Barang Modal-3");
 - 4) Barang modal berupa 1 unit Sakai- ROAD ROLLER-TS 150, tahun 2007, Nomor Mesin/Rangka 41607A (selanjutnya disebut "Barang Modal-4");
 - 5) Barang modal berupa 1 unit BUKAKA-ASPHALT MIXING PLANT-800PSA+ LDCELL KETTLE, tahun 2012, Nomor Mesin/Rangka A018012200A (selanjutnya disebut "Barang Modal-5");
4. Bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 7022016210000031 tanggal 10 Agustus 2016 yang telah disepakati oleh Penggugat Dan Tergugat maka berlaku pula ketentuan sebagai berikut:
- a. Selama Tergugat masih memiliki kewajiban membayar uang fasilitas pembiayaan pada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 7022016210000031 tanggal 10 Agustus 2016 tersebut maka hak kepemilikan atas seluruh Barang Modal sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas ada pada Penggugat sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan diperbaharui dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Pembiayaan dan dan Perjanjian. Pembiayaan Investasi Nomor 7022016210000031 tanggal 10 Agustus 2016 yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajiban uang fasilitas pembiayaan kepada Penggugat atas Perjanjian Pembiayaan Investasi yang telah disepakati maka Tergugat akan menggunakan hak opsinya untuk membeli seluruh Barang Modal tersebut pada angka 3 di atas dari Penggugat sebesar harga sisa (*residual value*) dalam jumlah yang telah

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam seluruh Perjanjian tersebut;

- c. Bahwa apabila Tergugat Telah Melalaikan Kewajibannya (Wanprestasi) Kepada Penggugat Sehingga Atas Hal Tersebut Penggugat Berhak Untuk Melakukan Hak-Haknya Yang Timbul Dari Perjanjian Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (selanjutnya disebut KUHPERDATA), maka Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 7022016210000031 tanggal 10 Agustus 2016 berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 7022016210000031 tanggal 10 Agustus 2016 dengan penuh itikad baik.;
5. Bahwa sebagaimana ketentuan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 7022016210000031 tanggal 10 Agustus 2016 yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Tergugat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender, terhitung sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Investasi ditandatangani Tergugat wajib membayar uang fasilitas pembiayaan kepada Penggugat secara angsuran selama 21 kali dimulai pada tanggal 27 September 2016 sampai dengan 27 Agustus 2019 dengan besarnya uang fasilitas pembiayaan sebagai berikut:
 - Kewajiban Pembayaran uang fasilitas pembiayaan ke- 1 (satu) sampai dengan Kewajiban Pembayaran uang fasilitas pembiayaan ke- 21 (dua puluh satu) masing-masing sebesar Rp 67.835.196,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah). Atau Kewajiban Pembayaran uang fasilitas pembiayaan ke- 1 (satu) sampai dengan Kewajiban Pembayaran uang fasilitas pembiayaan ke- 20 (dua puluh) masing-masing sebesar Rp 67.835.196,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah) dan Kewajiban Pembayaran uang fasilitas pembiayaan ke- 21 (dua puluh satu) sampai dengan Kewajiban Pembayaran uang fasilitas pembiayaan ke- 36 (tiga puluh enam) masing-masing sebesar Rp. 4.659.918,- (empat juta enam ratus lima puluh sembilan puluh sembilan ratus delapan belas rupiah).
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pembayaran fasilitas pembiayaan di atas, Tergugat mempunyai kewajiban membayar hutang pokok dan bunga kepada

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 1. 431.262.608,- (Satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh dua enam ratus delapan rupiah).

- Dengan perincian sebagai berikut:

kewajiban pembayaran uang fasilitas pembiayaan ke 1

(satu) sampai dengan ke 20 (dua puluh) :

20 x Rp 67.835.196,- = Rp. 1.356.703.920,-

kewajiban pembayaran uang fasilitas pembiayaan ke 21 (dua puluh

satu) sampai dengan ke 36 (tiga puluh enam) :

16 x Rp. 4.659.918,- = Rp. 74.558.688,-

Total = Rp. 1.431.262.608,-

Total keseluruhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga :

Rp. 1.431.262.608 - (Satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan rupiah).

8. Bahwa Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 7022016210000031 tanggal 10 Agustus 2016 tersebut dengan penuh itikad baik dengan cara memberikan pembiayaan dalam bentuk perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa balik (Sales and leaseback) kepada Tergugat berupa Barang Modal sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, namun itikad baik Penggugat tersebut tidak diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Hal ini dikarenakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi pada kewajiban pembayaran uang fasilitas pembiayaan ke 8 (delapan) yaitu Tergugat hanya membayar sebesar Rp. 1.216,- (seribu dua ratus enam belas rupiah) yang jatuh tempo tanggal 27 April 2017, selanjutnya pada kewajiban pembayaran uang fasilitas pembiayaan ke 9 (sembilan) yang jatuh tempo 27 Mei 2017 Tergugat bahkan tidak melakukan kewajiban pembayaran uang fasilitas pembiayaan lagi sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan oleh Penggugat;
9. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat masih memiliki sisa kewajiban pembayaran uang fasilitas pembiayaan berupa hutang pokok dan bunga sebesar Rp 956.415.020,- (sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus lima belas ribu dua puluh rupiah) dan denda akibat keterlambatan pembayaran uang fasilitas pembiayaan sebesar 1.321.152.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TOTAL kewajiban pembayaran uang fasilitas pembiayaan ke 1 sampai dengan kewajiban pembayaran ke 36 = Rp. 1.431.262.608,-
- TOTAL kewajiban pembayaran uang fasilitas pembiayaan yang sudah dibayar oleh Tergugat yaitu:

Kewajiban pembayaran uang fasilitas pembiayaan ke 1 (satu) sampai dengan ke 7 (tujuh) : x Rp 67.835.196,- = Rp. 474.846.372,-

Kewajiban pembayaran uang fasilitas pembiayaan

ke 8 (delapan) = Rp. 1.216,-
Rp. 474.847.588,-

- Kewajiban pembayaran uang fasilitas pembiayaan yang belum dibayar yaitu:

Kewajiban pembayaran uang fasilitas pembiayaan ke 8(delapan) yang belum dibayar 1 x Rp 67.833.980,- = Rp. 67.833.980,-

Kewajiban pembayaran uang fasilitas pembiayaan ke 9 (sembilan) sampai dengan ke 20 (dua puluh) : 12 x Rp 67.835.196, = Rp. 814.022.352,-

Kewajiban pembayaran uang fasilitas pembiayaan ke 21 (dua puluh satu) sampai dengan ke 36 (tiga puluh enam) :

16 x Rp. 4.659.918 ,- = Rp. 74.558.688,-

Total Sisa Pembayaran Uang Fasilitas Pembiayaan Yang Belum Dibayar

= Rp. 956.415.020,-

Total Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Uang Fasilitas

Pembiayaan = Rp. 1.321.152.000,- +

Total Sisa Pembayaran Berupa Hutang Pokok Dan Bunga Serta Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Uang Fasilitas Pembiayaan Secara Keseluruhan: Rp. 2.277.567.020,-

(Dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh rupiah)

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah lalai memenuhi kewajibannya menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi sehingga apa yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 27 April 2017 yang hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang berupa sisa pembayaran hutang pokok dan bunga serta denda akibat keterlambatan pembayaran uang fasilitas pembiayaan yang belum dibayar Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa Pembayaran Hutang pokok dan bunga: Rp. 956.415.020,-,-

- Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran : Rp. 1.321.152.000,- +

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL KESELURUHAN : Rp. 2.277.567.020,-

(Dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh rupiah)

11. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan segala upaya penyelesaian masalah secara damai dan melakukan upaya yang patut menurut hukum dengan cara beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat (Somasi) untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan sisa kewajiban pembayaran uang fasilitas pembiayaan kepada Penggugat secara damai. Namun kenyataannya Tergugat tetap melanggar janji atau melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melakukan kewajiban pembayarannya untuk melunasi sisa hutang tersebut, hingga jelas dengan adanya perbuatan wanprestasi tersebut maka gugatan ini diajukan oleh Penggugat;
12. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya- biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut;
13. Bahwa adapun kerugian-kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran uang fasilitas pembiayaan yakni mulai tanggal 27 April 2017 hingga diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang, dapat Penggugat rinci sebagai berikut :
 - a) Kerugian Materiil, berupa sisa kewajiban pembayaran yang hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan berjumlah dengan rincian sebagai berikut:
 - Sisa Pembayaran Hutang pokok dan bunga : Rp. 956.415.020,-,-
 - Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran : Rp. 1.321.152.000,- +
 - Total Keseluruhan : Rp. 2.277.567.020,-

(Dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh rupiah)
 - b) Kerugian Immateriil, bahwa Penggugat merasa tersita baik waktu dan pikiran dalam mengurus dan melakukan upaya untuk memperoleh haknya yang tidak kunjung dibayarkan oleh Tergugat akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, maka patut diperkirakan kerugian immateriil Penggugat sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
14. Bahwa karena Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun immateriil, maka sangat beralasan apabila terhadap kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 15,5% dari sisa pembayaran hutang pokok dan bunga setiap tahun sebagaimana yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 27 April 2017 sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan kerugian dibayar lunas;

15. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Palembang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Palembang atas gugatan ini kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
16. Bahwa mengacu pada Pasal 1131 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut: "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan."; maka sesuai Pasal 1131 KUHPdata seluruh harta benda Tergugat menjadi jaminan untuk pelunasan hutang kepada Penggugat;
17. Bahwa mengingat Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya kepada Penggugat yang terbilang besar meskipun untuk itu telah diperingatkan secara patut oleh Penggugat, terlebih lagi ada kekhawatiran pada Penggugat bahwa Tergugat akan mencari jalan untuk mengalihkan seluruh maupun sebagian objek sengketa, maka Penggugat mohon agar barang modal yang menjadi objek sengketa berikut ini diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yaitu :
 - a. Barang modal berupa 1 unit BUKAKA-ASPHALT MIXING PLANT-BAMP 1000 FA, tahun 2010, Nomor Mesin/Rangka: R173SDAA (selanjutnya disebut "Barang Modal-1");
 - b. Barang modal berupa 1 unit Sakai- TANDEM ROLLER-SW 70, tahun 2008, Nomor Mesin/Rangka 30433A (selanjutnya disebut "Barang Modal-2");

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Barang modal berupa 1 unit KOMATSU-Wheel Loader-WA250_3, tahun 2008, Nomor Mesin/Rangka 65037A (selanjutnya disebut "Barang Modal-3");
- d. Barang modal berupa 1 unit Sakai- ROAD ROLLER-TS 150, tahun 2007, Nomor Mesin/Rangka 41607A (selanjutnya disebut "Barang Modal-4");
- e. Barang modal berupa 1 unit BUKAKA-ASPHALT MIXING PLANT-800PSA+ LDCELL KETTLE, tahun 2012, Nomor Mesin/Rangka A018012200A (selanjutnya disebut "Barang Modal-5");

18. Bahwa oleh karena itu maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

19. Oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

I. PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 7022016210000031 tanggal 10 Agustus 2016, adalah sah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar sisa kewajiban pembayaran berupa hutang pokok dan bunga serta denda merupakan perbuatan Wanprestasi;
4. Menyatakan TERGUGAT telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 2. 277.567.020,- (Dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa Pembayaran Hutang pokok dan bunga	: Rp. 956.415.020,-,-
- Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran	: Rp. 1.321.152.000,- +
Total Keseluruhan	: Rp. 2.277.567.020,-

(Dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh rupiah);

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat secara lunas dan sekaligus sebesar Rp. 2. 277.567.020,- (Dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril secara tunai dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
7. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Palembang atas gugatan ini, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa:
 - a. Barang modal berupa 1 unit BUKAKA-ASPHALT MIXING PLANT-BAMP 1000 FA, tahun 2010, Nomor Mesin/Rangka: R173SDAA (selanjutnya disebut "Barang Modal-1");
 - b. Barang modal berupa 1 unit Sakai- TANDEM ROLLER-SW 70, tahun 2008, Nomor Mesin/Rangka 30433A (selanjutnya disebut "Barang Modal-2");
 - c. Barang modal berupa 1 unit KOMATSU-Wheel Loader-WA250_3, tahun 2008, Nomor Mesin/Rangka 65037A (selanjutnya disebut "Barang Modal-3");
 - d. Barang modal berupa 1 unit Sakai- ROAD ROLLER-TS 150, tahun 2007, Nomor Mesin/Rangka 41607A (selanjutnya disebut "Barang Modal-4");
 - e. Barang modal berupa 1 unit BUKAKA-ASPHALT MIXING PLANT-800PSA+ LDCELL KETTLE, tahun 2012, Nomor Mesin/Rangka A018012200A (selanjutnya disebut "Barang Modal-5");
9. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang untuk menjalankan Penetapan dalam Permohonan Penetapan Sita Jaminan *conservatoir beslag* ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi dari Tergugat maupun pihak manapun juga;

II. SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat semula Terbanding tersebut, Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil dan uraian Gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil dan uraian yang menguntungkan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat.

1. Bahwa benar Tergugat telah mendapat fasilitas pembiayaan dari Penggugat dalam bentuk sewa guna usaha sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 7022016210000031 tanggal 10 Agustus 2016.
2. Bahwa Nilai Pokok Pembiayaan Sewa Guna Usaha tersebut adalah sebesar Rp. 1.240.721.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan suku bunga 15,5% (lima belas, lima persen) per tahun dan Denda Keterlambatan 0,2% (nol koma dua persen) per hari dari Nilai Uang Sewa Guna Usaha yang terutang dan Jatuh Tempo.
3. Bahwa dalam Perjanjian Nomor : 7022016210000031 tanggal 10 Agustus 2016. adalah berupa barang modal berupa :
 - Barang modal berupa 1 Unit BUKAKA-ASPHALT MIXING PLANT-BAMP 1000 FA Tahun 2010, Nomor Mesin / Rangka : R173SDAA
 - Barang modal berupa 1 Unit Sakai-TANDEM ROLLER-SW 70, Tahun 2008, Nomor Mesin / Rangka 30433A
 - Barang modal berupa 1 Unit komatsu-Wheel Loader-WA 250_3, Tahun 2008, Nomor Mesin / Rangka : 65037A
 - Barang modal berupa 1 Unit Sakai-ROAD ROLLER-TS 150, Tahun 2007, Nomor Mesin / Rangka 41607A
 - Barang Modal berupa 1 Unit BUKAKA-ASPHALT MIXING PLANT-BAMP 800 PSA+LDCELL KETTLE, Tahun 2012, Nomor Mesin / Rangka : A018012200A
4. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan Perjanjian Sewa Guna Usaha sebagaimana tersebut diatas, dengan penuh itikad baik Tergugat telah ada beberapa kali melaksanakan pembayaran cicilan kepada Penggugat, walaupun pada akhirnya Tergugat mengalami kesulitan dalam memenuhi prestasi terhadap Penggugat.
5. Bahwa kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Tergugat tersebut bukanlah suatu keadaan yang sengaja diciptakan oleh Tergugat untuk menunda-nunda kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi hal tersebut memang terjadi diluar kendali Tergugat.

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di sisi lain Tergugat juga memiliki piutang dengan pihak lainnya seperti pihak pemerintahan, yang dalam hal ini Tergugat telah selesai melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, akan tetapi pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut belum mendapat pembayaran dari pihak pemerintah sebagai Pemberi Kerja dengan alasan belum adanya anggaran untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat, dan hal tersebut masih terhutang hingga sampai dengan saat ini.
7. Bahwa hal tersebut diatas tentu mengganggu aktifitas perusahaan Tergugat termasuk mengganggu perputaran keuangan perusahaan Tergugat, sehingga hal tersebut memberikan efek domino pula kepada tersendatnya pembayaran cicilan kepada Penggugat.
8. Bahwa untuk itu hal yang ingin Tergugat sampaikan dan tegaskan pada kesempatan ini adalah, tiada niat buruk dari Tergugat untuk tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat, akan tetapi saat ini Tergugat memang sedang berada di dalam kondisi yang belum memungkinkan untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 19 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 7022016210000031 tertanggal 10 Agustus 2016 adalah sah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar sisa kewajiban pembayaran berupa hutang pokok dan bunga serta denda merupakan Wanprestasi;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.2.277.567.020.- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa pembayaran hutang pokok dan bunga	: Rp. 956.415.020.-
- Denda akibat keterlambatan pembayaran	: Rp.1.321.152.000.- +
Total keseluruhan	: Rp.2.277.567.020.-

(Dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat secara lunas dan sekaligus sebesar Rp.2.277.567.020.- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp.466.000.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Plg Jo. Bdg No. 5/Akta.Banding/2020/PN.Plg tanggal 4 Maret 2020, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 19 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 Maret 2020 dan telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 Maret 2020, sedangkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Maret 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebagaimana Majelis Hakim Judex Factie dapat nilai selama jalannya persidangan, kelalaian Pembanding dalam memenuhi prestasinya ini bukanlah suatu perbuatan yang dengan sengaja dibuat-buat, melainkan karena keadaan finansial perusahaan yang tidak stabil dan merupakan efek domino dari pihak lain yaitu Pemerintah. Sebagaimana Pembanding telah uraikan dalam Surat Jawaban bahwa Pembanding telah menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, namun Pemerintah selaku Pemberi Kerja belum dapat melakukan pembayaran kepada Pembanding dengan alasan belum adanya anggaran hingga saat ini. Atas hal ini kiranya Majelis Hakim Judex Factie berkenan untuk mempertimbangkan kembali kenyataan atas keadaan yang terjadi bahwa Pembanding tidaklah secara sengaja ingin melepas tanggungjawabnya melainkan karena kondisi finansial (kondisi HARDSHIP) yang memang sedang mengalami kesulitan.
- 2 Bahwa agar tidak melupakan fakta bahwa Pembanding telah memiliki itikad baik untuk melakukan kewajiban prestasinya, meskipun tidak dapat menyelesaikan dikarenakan kendala yang terjadi di luar kendali Pembanding. Terbanding sendiri telah menjelaskan dalam Surat Gugatannya, bahwa Pembanding telah membayar hutang sejumlah Rp 30.590.262,- (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) pada pembayaran ke-37 (tiga puluh tujuh) dimana pembayaran ini hanya setengah dari jumlah yang diharuskan setelah dilakukan reschedule, yaitu dari kewajiban sebesar Rp 69.409.738,(Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah). Alih-alih memandang Pembanding 'melalaikan kewajibannya', kiranya hal ini dapat dilihat dari perspektif lain yang menunjukkan bahwa Pembanding dengan segala kesadaran dan kemampuannya tetap berusaha untuk mengupayakan melakukan pembayaran hutang.
- 3 Bahwa Pembanding mohon atas nurani dan keyakinan Majelis Hakim yang Terhormat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kondisi sulit (HARDSHIP) yang sedang dialami

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding. Kíraya Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan kepada Pembanding agar hanya dibebankan atas kewajiban pembayaran hutang pokok saja, sementara untuk bunga dan denda keterlambatan dapat dihapuskan,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 19 Februari 2020, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini kecuali mengenai besaran denda yang dikenakan kepada Tergugat / Pembanding;

Menimbang, keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah agar denda dihapuskan yang oleh Majelis Hakim tingkat banding memang dinilai terlalu besar yaitu 1.321.152.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang justru lebih besar dari nilai biaya investasi yang diberikan Penggugat / Terbanding kepada Tergugat / Pembanding sebesar Rp. 1.240.721.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga walaupun hal itu telah diperjanjikan sebelumnya menurut Majelis Hakim tingkat banding pembebanan denda tersebut kurang memenuhi rasa keadilan sehigga denda yang dibebankan kepada Tergugat / Pembanding dirasa tepat dan adil adalah 50% dari nilai pokok biaya investasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 19 Februari 2020 tersebut beralasan hukum untuk diperbaiki sekedar mengenai jumlah denda yang harus dibayar oleh Tergugat / Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sehingga sebesar Rp. 620.360.500,00 (Enam ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini:

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 210/Pdt.G /2019 /PN Plg tanggal 19 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut sehingga selengkapny sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 7022016210000031 tertanggal 10 Agustus 2016 adalah sah;
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar sisa kewajiban pembayaran berupa hutang pokok dan bunga serta denda merupakan Wanprestasi;
 4. Menyatakan Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.1.576.775.520,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa pembayaran hutang pokok dan bunga	: Rp. 956.415.020,00
- Denda akibat keterlambatan pembayaran	: Rp. 620.360.500,00+
<hr/>	
Total keseluruhan	: Rp.1.576.775.520,00

(satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat secara lunas dan sekaligus sebesar Rp. 1.576.775.520,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp.466.000.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal, 18 Mei 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dengan susunan ROBERT SIAHAAN,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua TEGUH HARIANTO,S.H.M.Hum., dan SUTAJI,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 33/PEN/PDT/2020/PT PLG tanggal 22 April 2020, Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. RASIDIANSYAH,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. TEGUH HARIANTO,S.H.,M.Hum.

ROBERT SIAHAAN,S.H.,M.H.

2. SUTAJI,S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. RASIDIANSYAH,S.H.

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 134.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT PLG